

PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN – BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpt 13, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan guna pembentukan tim pemindahtanganan barang milik negara yang dalam keadaan rusak pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 yang terakhir diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.06/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia No. 1868/Hk.03.2/02/2021.
 - Dalam Keputusan ini membentuk tim penghapusan barang milik negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025.
 - Lamp : 2 hlm